

TUGAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

MATERI IJTIHAD

NAMA : Syaiful Qhozi

NPM : 2013032025

PROGRAM STUDI : PPKn A

1. Ijtihad secara etimologi Menurut Louis Makhluף ijtihād berasal dari kata kerja (fi'il) jahada, yajhadu, bentuk mashdar-nya; jahdan yang berarti pengerahan segala kesungguhan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit atau juga bisa bermakna, sungguh-sungguh dalam bekerja dengan segenap kemampuan. Dan secara terminologi Menurut Prof. Dr. Suparman Usman, ijtihad adalah proses upaya penggalian melalui akal pikiran manusia (ra'yu) dari al-wahyu al-ilahi, bagi masalah-masalah yang belum jelas atau tidak secara tegas disebut hukumnya dalam Al-Quran.

Adapun dasar hukumnya sebagai berikut :

QS. Luqman (31): 21:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". Mereka menjawab: "(Tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka).

QS. Ar-Ra'd (13): 3: لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Syarat Ijtihad (Mujtahid)

. Adapun syarat-syarat menjadi Ijtihad adalah sebagai berikut:

Mengetahui isi Al-Qur'an dan hadits yang bersangkutan dengan hukum itu, meskipun tidak hapal diluar kepala.

Mesti mengetahui bahasa arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu seperti Nahwu, Shorof, Ma'ani, Bayan, Bad'i, agar dengan ini mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an atau As-Sunnah dengan cara berfikir dengan benar.

Mesti mengetahui ilmu usul fiqh dan qoidah-qoidah fiqh yang seluas-luasnya, karena ilmu sebagai dasar berijtihad.

Mesti mengetahui soal-soal ijma', hingga tiada timbul pendapat yang bertentangan dengan ijma' itu.

Mesti mengetahui nasikh mansukh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan: mana hadits yang sahih dan hasan, mana yang dhoif, mana yang maqbul dan mardud.

Mengetahui rahasia-rahasia tasyri'i (asrarsy syari'ah) yaitu qoidah-qoidah yang menerangkan tujuan syara' dalam meletakkan beban taklif kepada mukallaf.

Jenis – jenis Ijtihad

Ijtihad dapat dibagi menjadi 7 jenis.

adapun beberapa jenis Ijtihad adalah sebagai berikut:

Ijma'

Pengertian Ijma' adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-quran dan hadits dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam.

Qiyas

Pengertian Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan (manfaat, sebab, bahaya) dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama.

Maslahah Mursalah

Pengertian Masalah Mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya.

Sududz Dzariah

Pengertian Sududz Dzariah adalah suatu keputusan hukum atas hal yang mubah makruh atau haram demi kepentingan umat.

Istishab

Pengertian Istishab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketentuan tersebut.

Urf

Pengertian Urf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadits.

Istihsan

Pengertian Istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya.

2. Ijtihad di era modern merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang terus bermunculan yang hukumnya tidak terurai jelas dalam sumber hukum utama, al-Qur'an dan al-Hadits. Perubahan zaman itu selalu menyodorkan beragam permasalahan. Setiap permasalahan itu pasti terjawab oleh Islam. Hanya saja, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam menggali solusi atas setiap permasalahan itu dalam ajaran Islam. Oleh karenanya, dalam Islam terdapat tingkatan sumber pengambilan hukum, yang bisa dijadikan pedoman dalam mencari solusi setiap permasalahan tersebut. Salah satu dari sumber pengambilan hukum itu adalah ijtihad. Dan diperkuat dalam Al Quran Surah An – Nisa ayat 105

Artinya :

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.

3. Sumber hukum Islam umumnya adalah Al – Quran dan Hadits, namun cara untuk mencapai pemahaman dengan mudah agar sampai pada titik sumber hukum tersebut kita haruslah bermazhab berfaham atau mengikuti pada ulama- ulama dan mujtahid dan pada akhirnya adanya ajaran ijtihad merupakan sumber hukum ketiga yang merupakan ajaran yang menggunakan pemikiran ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada atau kurang detail dalam sumber hukum Al Quran dan Hadist namun ajaran ini tetap mengacu pada sumber berdasarkan Al Quran dan Hadist dan tidak bertentangan. Contoh permasalahan yang harus menggunakan ajaran ijtihad
 1. Penentuan diantara 1 ramadhan dan 1 syawal yang dimana seluruh ulama melakukan pendiskusian terhadap hukum islam dalam melakukan penetapan dari 1 syawal
 2. Penentuan dari pembayaran cukai yang dilakukan pembayaran dari pedagang asing yang memasuki wilayah khalifah dan penetapannya cukai yang akan dibayarkan akan sama dengan seluruh pedagang muslim
 3. Permasalahan terhadap bayi tabung yang dimana menjadi sebuah masalah bagi orang yang tidak memiliki kesuburan dan tidak ada pada zaman rasul
 4. Seluruh minuman yang membuat orang mabuk adalah bagian daripada khamar yang dimana akan saling memabukkan
 5. Diizinkan untuk membuang barang kelaut dalam kondisi untuk mendapatkan keamanan apabila hampir tenggelam meskipun tidak berdasarkan pemilik barang.